



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2023**

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2022



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377
Website: www.malukuprov.go.id, Email: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 6 Maret 2023

SPIT. INSPEKTUR DAERAH

M. Tuasikal SE., M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19660505 199803 1 011

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan tuntunanNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat diselesaikan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan sasaran strategis yang tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 dan perjanjian kinerja tahun 2022, sehingga dapat mengukur capaian kinerja organisasi sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Tahun 2019-2024.

Laporan ini telah diupayakan sebaik mungkin dalam penyusunannya, namun kekurangan dan keterbatasan tetaplah ada,

untuk ini saran dan masukan demi perbaikan pada penyusunan tahun berikutnya sangatlah diperlukan.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku



Dr. Anton A. Lailossa, ST., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700208 199803 1 010

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Latar Belakang.....	7
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
Proses Bisnis dan Isu Strategis.....	24
Sistematika Laporan.....	27

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis.....	30
Rencana Kerja dan Anggaran.....	33
Perjanjian Kinerja.....	40
Pengukuran Kinerja.....	43

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi.....	45
Realisasi Anggaran.....	60
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
Capaian Kinerja Eselon III dan IV	68
Evaluasi Internal.....	68

PENUTUP

Kesimpulan	70
Saran dan Rekomendasi	70

LAMPIRAN.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Kinerja Rencana Strategis 2019-2024.....	35
Tabel 2. 2	Rencana Kinerja Bappeda Provinsi Maluku 2022	34
Tabel 2. 3	Alokasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022.....	38
Tabel 2. 4	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022	41
Tabel 2.5	Sasaran Strategis, Program dan Anggaran.....	42
Tabel 3.1	Realisasi Program dan kegiatan Bappeda Provinsi Maluku	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Maluku	25
Gambar 1.2	Proses Bisnis Internal Bappeda Provinsi Maluku..	24
Gambar 1.3	Proses Bisnis Eksternal Bappeda Provinsi Maluku	25
Gambar 2.1	Persentase Alokasi Anggaran	39
Gambar 2.2	Perbandingan Alokasi Anggaran	40
Gambar 3.1	Pencapaian IDSD Provinsi Maluku tahun 2022 Menurut Kabupaten/Kota	54
Gambar 3.2	Penyerapan Anggaran Bappeda Provinsi Maluku..	62



PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- Sistematika Laporan



01

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu syarat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Penyusunan dan pelaporan LKIP Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara untuk menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance) guna meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat diperlukan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintahan bidang perencanaan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bappeda memiliki tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan penetapan kinerja. Penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Maluku tahun 2022 adalah sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis Bappeda secara terukur berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Bappeda Tahun 2019-2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan daerah Provinsi. Dalam

melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan
- e. Pembinaan unit pelaksanaan teknis badan
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- g. Pelaksanaan administrasi badan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional Sekretariat serta menyelenggarakan pembinaan dan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan.

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.

- Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok substansi perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan perencanaan

pembangunan daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

- Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta menyiapkan bahan penyusunan Urusan Keuangan dan Aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.

3. Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan

Bidang data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Bidang data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. Perumusan pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi dan pemantauan di bidang data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan;
- c. Perumusan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan daerah;
- d. Evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari :

- 1. Kelompok substansi monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang

monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

2. Kelompok substansi perencanaan program daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
3. Kelompok substansi data dan informasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang data dan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal

4. Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat.

Bidang pembangunan manusia dan masyarakat badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Bidang pembangunan manusia dan masyarakat badan perencanaan pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kinerja perangkat daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (BAPPEDA) kabupaten/kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- d. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok substansi pembangunan manusia dan masyarakat 1 dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kelompok Substansi pembangunan manusia dan masyarakat 1 sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari :

1. Kelompok Substansi Pembangunan manusia dan Masyarakat mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembangunan manusia dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
2. kelompok Substansi Pembangunan Manusia dan Masyarakat II mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembangunan manusia dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
3. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia dan Masyarakat III mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembangunan manusia dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal

5. Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam badan perencanaan pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- c. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang ekonomi dan SDA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang ekonomi dan SDA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (BAPPEDA) kabupaten/kota di bidang ekonomi dan SDA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam mengkoordinasikan kelompok substansi yang terdiri dari :

- 1. kelompok substansi ekonomi dan sumber daya alam I mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari :

1. Kelompok Substansi Ekonomi dan Sumber daya alam II mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal
2. Kelompok Substansi Ekonomi dan Sumber Daya Alam III mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

6. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai Ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Sesuai dengan Peraturan dan Prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,RPJMD dan RKPD serta APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan (BAPPEDA) Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- d. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Penyusunan Dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan Peraturan dan Prosedur yang berlaku untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas;
- e. Merencanakan sinergitas dan Harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD serta Sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional dan Pelaksanaan Kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok substansi Infrastruktur dan pengembangan wilayah I dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan Kinerja dimasa mendatang;

h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kelompok substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I sesuai dengan Prosedur dan Peraturan yang berlaku sebagai Akuntabilitas Kinerja dan Rencana Kegiatan Mendatang; dan

i. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diberikan Pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari :

1. Kelompok substansi infrastruktur dan pengembangan wilayah I mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Uraian tugas kelompok
2. Kelompok substansi Infrastruktur dan pengembangan wilayah II mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Uraian
3. Kelompok substansi Infrastruktur dan pengembangan wilayah III mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

F. Bidang Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Bidang penelitian dan pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Bidang penelitian dan pengembangan daerah badan perencanaan pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup bidang penelitian dan pengembangan daerah dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah di lingkup pemerintahan provinsi sesuai ketentuan yang berlaku agar menghasilkan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

- d. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pelayanan dari bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang penelitian dan pengembangan daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari :

1. Kelompok substansi penelitian sosial dan pemerintahan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian sosial dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
2. Kelompok Substansi Penelitian Ekonomi, Analisis kewilayahan dan konektivitas mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian ekonomi, analisis kewilayahan dan konektivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal


3. Kelompok Substansi penelitian inovasi, teknologi dan kerjasama pembangunan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang inovasi, teknologi dan kerjasama pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

PROSES BISNIS DAN ISU STRATEGIS

Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Pasal 2 menyebutkan bahwa penyusunan peta proses bisnis bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan meluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan



Gambar 1.2
Proses Bisnis Eksternal Bappeda Provinsi Maluku



Gambar 1.3
Proses Bisnis Internal Bappeda Provinsi Maluku

Pembangunan daerah yang berkualitas memerlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional.

Terkait dengan itu, sebagai salah satu lembaga teknis daerah, maka keberadaan BAPPEDA Provinsi Maluku memiliki peran penting dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. BAPPEDA diharapkan mampu berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tidaklah mudah. Hal ini memerlukan suatu telaahan yang mendalam terhadap permasalahan dan penyebab yang menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, di samping itu, perlu upaya yang lebih komprehensif untuk menemukenali dan menentukan alternatif kebijakan yang bagaimana yang harus diambil.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, BAPPEDA Provinsi Maluku menghadapi beberapa isu strategis yang membutuhkan upaya penyelesaian. Isu-isu strategis tersebut antara lain :

Perencanaan Pembangunan daerah yang belum holistik, integratif, terpadu dan spasial
Terbatasnya kemampuan teknis aparatur perencana
Belum memadainya sarana prasarana perkantoran pendukung perencanaan
Belum terjaminnya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Belum optimalnya sistem informasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Belum optimalnya fungsi kelitbangan dan kerjasama pembangunan daerah daerah

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi mengenai tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan peran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku.

2. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini diuraikan:

- a. Capaian Kinerja Bappeda
- b. Realisasi Anggaran Tahun 2022
- c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- d. Capaian Kinerja Eselon III dan IV
- e. Evaluasi Internal

4. Penutup

Pada bab ini diuraikan saran dan rekomendasi atas capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran.

- a. Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2022
- b. Rencana Aksi Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2022

- **Rencana Strategis**
- **Rencana Kerja dan Anggaran**
- **Perjanjian Kinerja**
- **Pengukuran Kinerja**

02

RENCANA STRATEGIS

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara garis besar mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Maluku mengacu pada Visi dan Misi Daerah. Visi Misi sebagai penuntun arah pembangunan Provinsi Maluku selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan, dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 6 (Enam) Misi yang dikenal sebagai berikut:

1. Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih Dan Melayani;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan, Murah Dan Terjangkau;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Infrastruktur Dan Konektivitas Gugus Pulau;
5. Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya Dan Pariwisata;
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Kreatif, Mandiri Dan Berprestasi;

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku merumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki

indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas”

Sasaran strategis merupakan unsur pendukung dalam tercapainya tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan meningkatkan kerjasama, maka dirumuskan 2 sasaran strategis yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan yaitu:

- 1) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur
- 2) Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah

Target kinerja yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku pada Renstra 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1
Target Kinerja Rencana Strategis 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN TAHUN KE -				
			I	II	III	IV	V
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur	1) Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu	Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk
		2) Persentase kesesuaian program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	95%	100%	100%	100%
		3) Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
		4) Indeks Daya Saing Daerah	0,01 - 3	3,01 - 4	4,01 - 8	8,01-12	8,01-12
		5) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Daerah		1) Tingkat Efektifitas Kerjasama Pemerintah Daerah	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku telah disusun berdasarkan pada RKPDP (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk tahun 2019 - 2024 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 secara garis besar dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2

Rencana Kinerja Bappeda Provinsi Maluku 2022

Kegiatan	Sub Kegiatan	Target
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen dan Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Jenis
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis
	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit
	Pengadaan Mebel	1 Jenis
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 Orang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Jenis
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Jenis
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Kegiatan
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Kegiatan
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 Kegiatan
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1 Dokumen
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2 Dokmen
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	12 Bulan

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen dan 4 Laporan
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	22 Rekomendasi
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	4 Laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 Dokumen
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen

	Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Laporan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Laporan
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen

Sesuai dengan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mendapat pagu awal anggaran sebesar Rp 33.366.644.243(tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh empat dua ratus empat puluh tiga), setelah perubahan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 191.312.410 (seratus juta Sembilan puluh satu juta tiga ratus dua


belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) sehingga total anggaran perubahan Bappeda provinsi Maluku tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 33.557.956.644 (Tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah). Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pada 6 bidang yang dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3

Alokasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2022

Unit Kerja Penanggung Jawab	Anggaran
Sekretariat Bappeda	12.942.318.754
Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian Evaluasi & Pelaporan	6.431.185.417
Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat	3.682.010.705
Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	3,110,183,928
Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	2,625,818,990
Bidang Penelitian Dan Pembangunan Daerah	4.766.438.850
Total	33.557.956.644


Alokasi anggaran terbesar Bappeda Provinsi Maluku adalah untuk Sekretariat Bappeda senilai Rp 12.942.318.754 atau 39%. Persentase alokasi anggaran per bidang pada Bappeda Provinsi Maluku adalah sebagai berikut Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1

Persentase Alokasi Anggaran Per Bidang di Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, alokasi anggaran Bappeda Provinsi Maluku Rp. 35.270.152.041 setelah perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 919.582.993 sehingga Anggaran Perubahan Bappeda menjadi Rp. 34.350.569.048, dan di tahun 2022 Pagu awal Bappeda yakni seninali Rp. 33.366.644.234 mengalami penambahansetelah perubahan senilai Rp, 191.312.410, sehingga pagu anggaran tahun 2022 menjadi sebesar Rp 33.557.956.644. Perbandingan alokasi anggaran tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut



Gambar 2.2

Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penegasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada Instansi dibawahnya untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 (lampiran 1) yang telah ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku dengan

Gubernur Maluku, Bappeda Provinsi Maluku menetapkan 2 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja yang telah disepakati pada Renstra Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang kemudian digunakan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah digambarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku yang telah ditandatangani pada Januari 2022 yang dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut

Tabel 2. 4

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terukur	1	Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu	Ya/Tidak
		2	Persentase kesesuaian program RPJMD ke dalam RKPD	100%
		3	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%
		4	Indeks Daya Daing Daerah	4,01-8
		5	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%
2	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Daerah	6	Tingkat Efektivitas Kerjasama Pemerintah Daerah	74,42

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Outcome dan output yang ingin dicapai pada tahun 2022.

Adapun Program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sasaran Strategis, Program dan Anggaran

No	Sasaran Strategis		Program	Anggaran
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terukur	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.942.318.754
		2	Program Perencanaan Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah	6.431.185.417
		3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.418.013.623
2	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Daerah	4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.766.438.850

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis dengan seluruh indikator kinerja diatas, maka pada tahun 2022 Bappeda Provinsi Maluku melaksanakan 4 program, 17 kegiatan dan 53 sub kegiatan sebagaimana terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 33.557.956.644,-

PENGUKURAN KINERJA

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Bappeda Provinsi Maluku secara berkala melalui sistem aplikasi e-sakip secara online. Tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengamati/ mengetahui perkembangan dan kemajuan capaian kinerja
- 2) Mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja
- 3) Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ sasaran
- 4) Dasar dalam melakukan revisi kinerja/ realokasi anggaran
- 5) Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan
- 6) Sumber data dalam penyusunan laporan kinerja
- 7) Dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

03



- **Capaian Kinerja Organisasi**
- **Realisasi Anggaran**
- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
- **Evaluasi Internal**

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja menjadi langkah utama menuju good governance, karena menggambarkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Perubahan mindset dan culture-set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dalam mencapai 2 (dua) sasaran program dengan 6 (enam) indikator kinerja, mengawali langkah dengan menentukan tujuan/sasaran, dilanjutkan dengan mengukur tujuan/sasaran, menentukan target, dan mengaitkan tujuan/sasaran tersebut dengan program dan kegiatan yang memiliki hasil dan dampak yang jelas, performance-based budgeting atau anggaran berbasis kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024.

S1

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terukur

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu	Ya/Tidak	Tidak	Tidak
Persentase kesesuaian program RPJMD ke dalam RKPD	100%	97%	97%
Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	89%	89%
Indeks Daya Daing Daerah	4,01-8	3,22	Tidak
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%

1.1 Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu

Pengukuran indikator ini berfungsi untuk melihat konsistensi dari seluruh Perangkat Daerah dan Provinsi Maluku terhadap agenda perencanaan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Evaluasi terhadap penyampaian dokumen perencanaan daerah ke tingkat pusat, Provinsi Maluku pada tahun 2022 mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Keterlembatan penyampaian dokumen perencanaan pada tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021, pada dasarnya penyusunan Perubahan RPJMD telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun pada tahap pembahasan Perubahan RPJMD bersama legislatif lewat dari batas waktu yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan penyusunan RKPD juga melewati batas penjadwalan. Sehingga Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu tidak dapat tercapai.

Perbandingan realisasi kinerja dokumen RPJMD, RKPD dan RKPD-P yang tepat waktu dengan target tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2024 (Target Akhir Resntra)
Ya/Tidak	Tidak	Ya/Tidak	Tidak	Ya/Tidak

Pencapaian indikator kinerja Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu ditunjang dengan Program dan kegiatan serta anggaran untuk menunjang pencapaian indikator yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.
1.	Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah yang terukur	Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6.431.185.417
			- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.332.515.921

a.1 Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu sangat ditunjang keberhasilannya oleh seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku sehingga kedepannya akan dilakukan koordinasi-koordinasi yang baik dengan OPD Pemerintah Daerah Provinsi Maluku maupun dengan pihak Legislatif, sehingga pencapaian indikator terkait ketepatan waktu penyampaian dokumen RKPD dan RKPD Perubahan dapat terpenuhi.

1.2 Persentase kesesuaian program RPJMD ke dalam RKPD

- Sasaran** : Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah yang terukur
- Indikator** : Persentase Kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD

Pengukuran sasaran strategis II dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya konsistensi perencanaan pembangunan di daerah dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan pencapaian indikator Persentase Kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD tahun 2022 adalah sebesar 97% dimana dari 192 Program pada RPJMD yang dilaksanakan pada tahun 2022, terdapat 198 program yang diakomodir dalam RKPD tahun 2022.

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD dengan target tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2024 (Target Akhir Resntra)
100%	97%	100%	72,36%	100%

Pencapaian indikator kinerja Persentase Kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD ditunjang dengan Program dan kegiatan serta anggaran untuk menunjang pencapaian indikator dimaksud yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.
1.	Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah yang terukur	Persentase Kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6.431.185.417
			- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.332.515.921
			- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.418.013.623
			- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	3.682.010.705

			Pembangunan Manusia	
			- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	3.110.183.928
			- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahaan	2.625.818.990

b.1 Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD dipengaruhi oleh konsistensi OPD terhadap kesesuaian dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan OPD.

1.3 Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD

- Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur
- Indikator : Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD

Target indikator ini adalah sebesar 100%, dan telah terealisasi sebesar 89%. Tahun 2022 terdapat 198 program yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Maluku, dan sebanyak 176 program yang masuk dalam APBD tahun 2022 atau sama dengan 89% Penetapan indikator ini adalah untuk melihat konsistensi dan keterhubungan

antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran daerah sehingga dapat terciptanya konsistensi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tahun 2022 mengalami penurunan nilai persentase sebesar 10,3 % dari tahun 2021, dimana tahun 2021 jumlah program pada RKPD sebanyak 144 program dan di APBD sebanyak 143 program atau sama dengan 99,30%. Berkurangnya jumlah program ini sebagai akibat kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan/merealisasikan program di tahun 2022.

Perbandingan realisasi kinerja Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD dengan target tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2024 (Target Akhir Resntra)
100%	89%	100%	99,30%	100%

Program, kegiatan dan penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.
1.	Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah yang terukur	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6.431.185.417
			- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.332.515.921
			- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.418.013.623
			- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.682.010.705
			- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	3.110.183.928
			- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahaan	2.625.818.990

c. 1 Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD menunjukkan pencapaiannya sebesar 89%. Dibutuhkan koordinasi antara Bappeda dengan OPD terkait untuk memastikan penepatan program yang dilaksanakan pada tahun berkenan merupakan program-program prioritas untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan di tahun berjalan.

1.4 Indeks Daya Saing Daerah

- Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur
Indikator : Indeks daya saing daerah


Target yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja adalah sebesar 4,01-8 dan terealisasi sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar 3,22. Tahun 2021, target kinerja Indeks Daya Saing Daerah adalah 4.01-8 dan terealisasi sebesar 0,3480.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Pengukuran IDSD tahun 2022 terdiri atas 12 pilar. Nilai dari 12 pilar yang dicapai oleh provinsi Maluku tahun 2022 dan perbandingannya dengan Nasional dapat dilihat pada table berikut:

Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2024 (Target Akhir Resntra)
4.01-8	3,22	4.01-8	0,3480	8,01-12

Rendahnya nilai Indeks Daya Saing Daerah disebabkan karena merupakan komposit dari pencapaian seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang belum tercapai, seperti Pilar Institusi dimana dari 11 Kab/Kota yang terjawab hanya 3 Kab/Kota sedangkan 8 Kab/Kota lainnya belum menjawab. Sebagaimana terdapat pada Gambar 3.1



Gambar 3.1
Pecapaian IDSD Provinsi Maluku Tahun 2022, (Sumber : e-Publishing BRIN Tahun 2023)

Program, kegiatan dan penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja Indeks daya saing daerah adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.
1.	Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah yang terukur	Indeks daya saing daerah	Program	4.766.438.850
			Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Kegiatan	653.130.033
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			Kegiatan	751.593.576
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			Kegiatan	2.758.109.678
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	

d. 1 Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah menunjukkan pencapaiannya sebesar 3,22 Alternatif solusi untuk peningkatan nilai Indeks daya saing daerah adalah dengan mendorong seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun stakeholder atau

pemangku kepentingan untuk menyampaikan nilai dimensi-dimensi yang mendukung indeks daya saing daerah Provinsi Maluku secara agregat.

1.5 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Sasaran : Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah yang terukur

Indikator : Implementasi Rencana kelitbangan

Target yang di proyeksikan untuk indikator ini adalah 100% pada tahun 2022. Evaluasi indikator implementasi rencana kelitbangan menunjukkan realisasi dari target tersebut adalah 100%. Tahun 2022 ditargetkan untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan adalah sebanyak 4 penelitian, dan yang terealisasi sesuai target yakni 4 penelitian.

Sebagai perbandingan, tahun 2021 sesuai dengan Renstra Bappeda tahun 2019-2024, target yang ditetapkan sebesar 100%, dan terealisasi sebesar 87,50%. Hal ini disebabkan karena dari 8 penelitian yang direncanakan, hanya 7 penelitian yang terlaksana. Perbandingan realisasi kinerja Implementasi Rencana kelitbangan dengan target tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2024 (Target Akhir Resntra)
100%	100%	100%	87,50%	100%

Program, kegiatan dan penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja Implementasi Rencana kelitbangan adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.
1.	Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah yang terukur	Implementasi Rencana kelitbangan	- Program	4.766.438.850
			Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			- Kegiatan	653.130.033
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			- Kegiatan	751.593.576
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			- Kegiatan	2.758.109.678
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	

e. 1 Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Implementasi Rencana Kelitbangan menunjukkan pencapaiannya sebesar 100%. Pencapaiannya indikator menunjukkan belum mencapai target yang diperjanjikan. Alternatif solusi untuk peningkatan pencapaian target ditahun akan datang adalah dengan menetapkan peneliti yang sesuai dengan kualifikasi jenis penelitian yang akan dilaksanakan untuk menunjang proses penelitian yang akan tersebut.

S2

Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Daerah

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Efektifitas Kerjasama Pemerintah Daerah	74,42	76,74	74,42

2.1 Persentase Efektifitas Kerjasama Pemerintah Daerah

Sasaran : Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah

Indikator : Persentase efektifitas kerjasama Pemerintah Daerah

Indikator ini di targetkan pada tahun 2022 sebesar 74,42%. Evaluasi terhadap indikator Tingkat Efektifitas Kerjasama adalah sebesar 67,74%. Tahun 2022 Bappeda melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan 43 kerjasama, dan sampai dengan triwulan IV terdapat 33 kerjasama yang dilakukan. Perbandingan realisasi kinerja tingkat efektifitas kerjasama

pemerintah daerah dengan target tahun 2022, realisasi 2022, dan target di tahun akhir Renstra 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2024 (Target Akhir Resntra)
74,42	77,27	74,42	81,40	74,42

Program, kegiatan dan penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja Tingkat efektifitas kerjasama Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.
1.	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Daerah	Persentase efektifitas kerjasama Pemerintah Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.766.438.850
			Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	603.605.563

f. 1 Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Kinerja


Pencapaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas Kerjasama Pemerintah Daerah menunjukkan pencapaiannya sebesar 77,27. Pencapaiannya indikator menlampau target yang ditetapkan, hal ini membuktikan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan

pembangunan melalui kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

REALISASI ANGGARAN

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 33.366.644.234,- (Tiga puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34.350.569.048 (Tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah).

Namun dalam pelaksanaan tahun anggaran terjadi beberapa revisi dan realokasi anggaran sehingga alokasi anggaran tahun 2022 menjadi Rp. 33.557.956.644,- (Tiga puluh tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah). Perbandingan tingkat penyerapan anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2
Penyerapan Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Alokasi anggaran Bappeda Provinsi Maluku sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 33.557.956.644,- (Tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 27.223.732.731 atau 82,31 %. Realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Maluku sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Maluku

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
	NILAI KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	
	Rp.	Rp.	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	712.319.156	589.969.907	82,82
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.637.208	39.730.500	78,46
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	51.157.094	34.394.100	67,23
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	51.785.834	9.591.450	18,52
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	22.290.044	18.490.500	82,95
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	23.591.002	16.773.500	71,10
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	272.080.073	246.489.501	90,59
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.777.901	224.500.356	93,24
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.372.519.911	7.768.942.590	92,79
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.895.049.273	7.332.779.764	92,88
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	252.762.800	237.101.007	93,80
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	138.608.550	116.964.319	84,38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	86.099.288	82.097.500	95,35
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.701.678	321.107.478	77,24
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156.474.000	127.386.540	81,41

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	259.227.678	193.720.938	74,73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	413.968.637	241.808.742	58,41
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.704.800	25.704.800	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.330.642	138.366.492	55,05
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.723.195	65.337.450	80,94
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	3.840.000	12,80
Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.210.000	8.560.000	32,66
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.210.039.500	1.155.048.800	95,46
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	479.571.500	444.549.800	92,70
Pengadaan Mebel	159.008.000	151.930.000	95,55
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	571.460.000	558.569.000	97,74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710.149.572	629.165.771	88,60
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.289.988	171.663.635	91,66
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	522.859.584	457.502.136	87,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.107.620.300	527.408.755	47,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	743.555.300	256.364.119	34,48
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.065.000	71.795.936	43,76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	199.248.700	94,64

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.332.515.921	3.749.346.221	86,54
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.199.803.473	1.086.937.132	90,59
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	252.533.087	236.989.909	93,85
Pelaksanaan Konsultasi Publik	186.603.146	47.703.173	25,56
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	231.409.014	181.261.428	78,33
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	767.103.087	612.583.444	79,86
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.695.064.114	1.583.871.135	93,44
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	825.919.534	721.190.540	87,32
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	825.919.534	721.190.540	87,32
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.272.749.962	983.839.035	77,30
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.194.004.482	915.893.555	76,71
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	78.745.480	67.945.480	86,28
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.682.010.705	2.612.842.466	70,96
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104.992.800	92.450.750	88,05

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	832.316.654	674.062.067	80,99
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	114.701.707	79.978.890	69,73
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.629.999.544	1.766.350.759	67,16
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3.110.183.928	2.198.128.330	70,68
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	645.744.118	520.973.971	80,68
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.175.582.856	831.012.624	70,69
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1.288.856.954	846.141.735	65,65
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.625.818.990	1.782.279.725	67,88
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	198.532.604	112.725.924	56,78
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.826.985.347	1.270.510.379	69,54
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	104.996.885	51.396.709	48,95

Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	495.304.154	347.646.713	70,19
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	653.130.033	553.778.988	84,79
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	53.130.229	47.035.384	88,53
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	599.999.804	506.743.604	84,46
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	751.593.576	685.089.184	91,15
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	599.999.645	578.483.059	96,41
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	151.593.931	106.606.125	70,32
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.758.109.678	2.584.324.312	93,70
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2.458.111.669	2.408.323.765	97,97
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	299.998.009	176.000.547	58,67
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	603.605.563	515.824.322	85,46
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	603.605.563	515.824.322	85,46
TOTAL	33.557.956.644	27.620.095.166	82,31

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Bappeda Provinsi Maluku tahun 2022 terdiri atas dua, yaitu sumber daya manusia dan biaya. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100$$

Pada tahun 2022, realisasi belanja untuk semua kegiatan adalah sebesar Rp. 27.620.095.166,-, sementara target untuk seluruh program sesuai dengan DPA Perubahan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 33.557.956.644,-. Dengan rumus diatas, diperoleh efisiensi biaya pada level program sebesar 82,31 %.

Efisiensi biaya terhadap program dapat diartikan sebagai bentuk dari komitmen Bappeda Provinsi Maluku untuk mengelola biaya pembangunan seefektif mungkin untuk menciptakan proses pembangunan yang maksimal.

Sementara itu, efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan tenaga ahli yang ada di Maluku untuk membangun Provinsi Maluku secara berkualitas.

CAPAIAN KINERJA ESELON III DAN IV

Evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja dilakukan sampai pada tingkat eselon III dan IV (Lampiran 2). Secara keseluruhan pencapaian kinerja tingkat eselon III dan IV dari pengukuran Rencana Aksi yang dilakukan setiap triwulan (Lampiran 3), menunjukkan pencapaian yang maksimal. dimana dari seluruh target yang direncanakan dapat terealisasi.

EVALUASI INTERNAL

Evaluasi internal dilakukan untuk menilai capaian indikator kinerja Bappeda yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Bappeda Provinsi Maluku. Selain itu, evaluasi ini juga berfungsi sebagai petunjuk dalam pengambilan kebijakan strategis dalam upaya pencapaian indikator, dokumen ini juga menunjukkan peran Bappeda Provinsi Maluku dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi daerah.

Evaluasi internal dilaksanakan dengan mengukur pencapaian kinerja setiap program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi yang dilakukan setiap triwulan dan disampaikan ke e-Sakip Reviu KemenPan RB. Hasil dari Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan merupakan laporan awal penyusunan LKIP Bappeda Provinsi Maluku.

PENUTUP

TODAY

NOTES

A calendar page with a grid of dates and days of the week. The days of the week are abbreviated as S, M, T, W, T, F, S. The dates are arranged in a grid, with some dates appearing to be in a different month or year. The calendar is partially obscured by other papers.

S	M	T	W	T	F	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

KESIMPULAN

Kinerja Bappeda Provinsi Maluku tahun 2022 menyajikan bentuk laporan terhadap Kinerja Badan selama satu tahun yang menyajikan keberhasilan dan kendala dalam mencapai sasaran strategis Bappeda Provinsi Maluku tahun 2022.

Dari 6 Indikator yang ditetapkan, terdapat 2 indikator yang mencapai sasaran yaitu: 1). Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, 2). Tingkat Efektifitas Kerjasama Pemerintah Daerah, sedangkan terdapat 4 indikator yang belum mencapai target yaitu; 1). Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tidak tepat waktu, 2). Persentase Kesesuaian RPJMD ke dalam RKPD, 3) Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD, dan 4) Indeks daya saing daerah.

Pencapaian-pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Maluku tidak terlepas dari komitmen bersama untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tetap bekerja bersama dengan lembaga-lembaga terkait baik itu lembaga pendidikan maupun kelompok-kelompok sosial masyarakat dan juga dengan dunia usaha.

SARAN DAN REKOMENDASI

Capaian sasaran kinerja dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun dengan catatan

perlu penyempurnaan pada pelaksanaan kinerja tahun mendatang. Berbagai pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memerlukan komitmen dan kolaborasi untuk menunjang percepatan pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Maluku.

Langkah kedepan tahapan pelaksanaan kinerja dimonitor dan dievaluasi secara berkala (bulanan dan triwulan) agar pelaksanaan kegiatan tersebut mengalami peningkatan kinerja dan mencapai target, sehingga permasalahan yang muncul pada setiap tahapannya dapat diselesaikan secara cepat untuk pencapaian tahap selanjutnya.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 ini disampaikan sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja Bappeda dan juga sebagai bahan untuk mengukur tingkat kinerja Badan selama kurun waktu satu tahun, serta bahan informasi kinerja.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku

Dr. Anton A. Lailossa, ST., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700208 199803 1 010